RUU CIPTA KERJA

Pasal Soal Kinerja Pers Siap Ditarik

PATI (KR) - Fraksi Partai Golkar DPR RI bersedia menarik pasal-pasal yang mengatur soal kinerja pers dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. "Kemandirian dan kebebasan pers itu sangat penting bagi Fraksi Partai Golkar, tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujar Anggota Baleg DPR RI FPG, H Firman Subagiyo SE, Jumat (12/6).

Dalam penjelasannya, Firman Subagiyo menegaskan, Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengatur mekanisme kerja soal pers, baik berupa sanksi maupun teknis lainnya. Di samping itu, tambahnya, pers juga telah memiliki kode etik tersendiri yang dipegang oleh insan pers.

"Sehingga sikap Fraksi Golkar tetap menegaskan kembali terkait dengan ketentuan mengenai pers akan disampaikan secara resmi dari Partai Golkar melalui rapat kerja dengan pemerintah untuk didrop dari RUU Cipta Kerja," tegas Anggota FPG dari Pati ini.

"Ini komitmen FPG. Dari awal kami telah mendapat perintah dari Partai Golkar meminta supaya ini didrop dari RUU Cipta Kerja ini. Kami bahkan tetap mendorong pers berdaulat dan demokratis dalam pemberitaan. Serta pers untuk terap menjunjung tinggi asas subjektivitas tanpa adanya unsur pesanan dan kepentingan kelompok tertentu" tutur Firman Subagiyo.

Sebagaimana diketahui, pers mempermasalahkan dua pasal yang sudah diatur dalam UU No 40/1999 tentang Pers bersinggungan langsung dengan sejumlah pasal di Omnibus Law.

Pasal tersebut adalah pasal 11 dan 18 UU No 40/1999. Pasal 11 dalam UU Pers mengatur soal penanaman modal asing berbunyi, "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal". Adapun perubahannya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi, "Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal."

Frasa 'pemerintah pusat' mengembangkan usaha pers. "Ini menimbulkan pertanyaan. Jadi seperti ingin memberikan peran baru pada pemerintah pusat dalam mengembangkan pers," kata Firman Subagiyo.

Menurutnya, pihak pers juga menyoal permasalahan soal kenaikan denda pada pihak menghalangi kinerja pers, maupun perusahaan pers melakukan pelanggaran.

"Sebab, dari segi penegakkan hukum pers, polisi lebih sering menggunakan pidana umum pada pihak menghalangi kinerja jurnalistik. Sementara itu, denda bagi perusahaan pers juga dinilai terlalu besar" ucap Firman Subagiyo.

(Cuk)-d

DAIHATSU ROCKY DI JEPANG

Mobil Teraman, Raih Bintang 5

JEPANG (KR) - Daihatsu Motor Co Ltd (DMC) Jepang mengumumkan, Daihatsu Rocky mendapat rating tertinggi Bintang 5, dalam uji keselamatan kendaraan *Japan New Car Assessment Program* (JNCAP). Peringkat keselamatan kendaraan ini dikeluarkan Kementerian Transportasi Jepang dan *National Agency for Automotive Safety & Victims Aid* (NASVA).

KR-Istimewa

Daihatsu Rocky yang mendapat Bintang 5.

Evaluasi JNCAP dilakukan dengan mempertimbangkan kasus aktual dan karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jepang. Tiga aspek utama yang dievaluasi meliputi perlindungan terhadap penumpang, perlindungan bagi pejalan kaki, dan pengingat sabuk pengaman.

Siaran pers Astra Daihatsu Motor menyebutkan, Daihatsu Rocky telah menerapkan platform berbasis Daihatsu New Global Architecture (DNGA), serta memiliki teknologi keamanan terkini untuk menghindari tabrakan seperti Smart Assist System. Kelengkapan fitur-fitur itu membuat Rocky meraih rating tertinggi Bintang 5.

Rocky juga memiliki desain yang tangguh, kabin interior luas, kemampuan manuver yang andal, sehingga mobil ini cocok digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Dengan capaian Rocky ini, Daihatsu telah mendapat rating Bintang 5 sebagai mobil teraman untuk kedua kalinya, yang sebelumnya mobil kompak Daihatsu Boon telah meraih rating serupa pada 2016 lalu.

Sejalan dengan slogan global Daihatsu, yakni *Light You Up*, Daihatsu akan terus memberikan produk dan pelayanan terbaik dengan beragam kemudahan dan kenyamanan demi memenuhi kebutuhan pelanggan melalui kendaraan kompak.

Daihatsu Rocky sebagai mobil compact SUV telah diluncurkan di Jepang pada November 2019 lalu dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Jepang. **(Imd)-d**

Dokter Reisa:

Sambungan hal 1

Khusus mengenai penggunaan masker yang benar, Reisa menyampaikan, sebaiknya penggunaan masker penutup hidung dan mulut diganti setelah empat jam pemakaian.

"Penggunaan masker disarankan maksimal hanya 4 jam, dan harus diganti dengan yang baru, atau yang bersih," ungkapnya.

Selain itu, masker wajib diganti apabila sudah basah atau terlalu lembab. Karenanya ia menganjurkan agar masyarakat membawa persediaan masker apabila harus pergi ke luar rumah untuk beraktivitas.

Reisa yang mulai aktif bertugas sejak Senin (8/6) lalu mendampingi Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto, juga mengingatkan, penggunaan masker harus tepat. Masker harus dipastikan benar-benar menutupi hidung, mulut hingga dagu.

Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, dr Reisa mengakui, budaya memakai masker di tempat umum, kantor, pasar, sarana transportasi, dan ruang publik lainnya sangat dianjurkan. Hal itu dilakukan untuk memastikan seseorang aman dari Covid-19, sekaligus tetap bisa produktif berkarya.

Reisa juga menambahkan bahwa hal itu juga untuk tetap menjaga kelangsungan rumah tangga dan keluarga, dan bermasyarakat, meningkatkan kegiatan gotong royong serta solidaritas antarsesama dalam bersama melawan Covid-19.

Diimbau juga, dalam konteks pandemi Covid-19, semua orang meskipun menggunakan masker, tetap harus menghindari kerumunan dan tempat ramai serta menjaga jarak fisik minimal satu meter dari orang lain.

"Terutama, dari mereka yang bergejala, atau mengalami gangguan pernapasan, seperti batuk, bersin, demam, dan lain-lain. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan bila tidak ada, gunakan *hand rub* berbasis alkohol," jelas Reisa. **(San)-a**

9 Calon

Sambungan hal 1

tambahan 10 kasus positif, sehingga total kasus positif Covid-19 di DIY menjadi sebanyak 262 kasus. Delapan kasus positif tersebut berdasarkan informasi dari RS yang sebagian besar adalah OTG siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Setukpa Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Sukabumi lanjut belajar daring di Sekolah Polisi Negara (SPN) Selopamioro Bantul," papar

Berty menjelaskan sepuluh kasus positif Covid-19 tersebut yaitu kasus 255 laki-laki (25) warga Sleman dengan riwayat perjalanan dari Demak, kasus 256 laki-laki (36) warga Bantul, kasus 257 laki-laki (39) warga Sleman, kasus 258 laki-laki (37) warga Sleman dan kasus 259 laki-laki (34) warga Sleman. Selanjutnya kasus 260 laki-laki (33) warga Sleman, kasus 261 laki-laki (36) warga Bantul, kasus 262 laki-laki (35) warga Kota Yogyakarta, kasus 263 laki-laki (34) warga Kota Yogyakarta dan kasus 264 laki-laki (36) warga Bantul dengan riwayat perjalanan dari Surabaya.

"Riwayat kasus 256 hingga kasus 263 merupakan hasil tracing kontak Polda DIY yang pulang dari Sukabumi. Kasus ini yang sedang ditelusuri karena awalnya ada yang positif dari para siswa yang ada di SPN lalu semuanya dilakukan RDT dan swab," imbuh Berty.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY tersebut menyampaikan laporan kesembuhan kasus positif hanya ada satu kasus sembuh sehingga total kasus sembuh menjadi 196 kasus di DIY. Satu kasus sembuh tersebut adalah kasus 74 laki laki (54) warga Kota Yogyakarta.

Angka 9 calon perwira polisi yang terinfeksi Covid-19, disampaikan Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK. Dari jumlah tersebut, satu anggota dinyatakan sembuh, sedangkan 8 anggota, saat ini dirawat di RS Bhayangkara.

Diungkapkan Kabid Humas, kesembilan anggota itu merupakan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Sukabumi. "Ada 19 Bintara Polda DIY yang mengikuti pendidikan Setukpa di Sukabumi bergabung dengan sekitar 1.600 Bintara dari seluruh Indonesia. Namun karena pandemi Covid-19, mereka dipulangkan ke Polda masing-masing dan mengikuti pendidikan dengan sistem daring," urai Kabid Humas.

Kesembilan belas calon perwira Polda DIY ini, datang ke Yogya secara bertahap karena ada yang dikarantina di Setukpa Sukabumi setelah rapid test yang dilakukan di Sukabumi, hasilnya samar. Setibanya di Yogya, ke-19 siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) ini kembali menjalani rapid test sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Selopamioro. "Sampai Yogya, mereka langsung dilakukan rapid test pertama dan hasilnya 14 anggota non reaktif sedangkan 5 anggota reaktif. Dari 5 yang reaktif dilakukan swab, hasilnya semua negatif," urainya.

Rapid test kedua, kembali dilakukan kepada 19 anggota tersebut tepatnya dua minggu setelah rapid test pertama. Hasilnya 16 non reaktif sedangkan 3 anggota reaktif. Selanjutnya dari 3 anggota yang reaktif, dilakukan swab dan hasilnya satu anggota positif Covid-19 sehingga langsung dirawat di RS Bhayangkara dan saat ini sudah sembuh atau negatif.

Setelah ada satu anggota yang dinyatakan positif, Bidokkes Polda DIY kembali melakukan rapid test untuk siswa lainnya dan menghasilkan 9 reaktif. Dari 9 yang reaktif, kemudian dilakukan swab dan menghasilkan 8 positif.

"Delapan anggota yang positif, selama ini mereka sehat tidak mengalami gejala seperti panas tinggi, demam, pilek atau gejala umumnya Covid-19. Namun hari ini mereka menjalani perawatan di RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan sesuai penanganan Covid-19. Sedangkan siswa lainnya masih menjalani pendidikan di SPN Selopamioro," urainya semalam.

Kabid Humas menambahkan, 19 anggota tersebut selama menjalani pendidikan daring di SPN Selopamiro, tidur di SPN dan tidak diizinkan pulang ke rumah. Sedangkan tracing kepada kontak erat 8 polisi positif, dilakukan oleh Dinkes. Kedelapan Bintara polisi tersebut, bertugas di tempat yang berbeda di Polda DIY maupun jajaran. Hanya saja selama menjadi siswa, ketugasan sementara ditanggalkan dan fokus pada pendidikan di SPN Selopamioro.

"Mereka adalah Bintara yang ikut pendidikan untuk jadi perwira pertama. Dari Bintara mau ke Ipda (Inspektur Polisi Dua), ya pangkatnya dari Brigadir sekitar itu," pungkasnya.

(Ayu/Ira/Ria/Rul/Wid) -f

Mengawal

Sambungan hal 1

bahkan lebih sering sebagai objek dari program pembudayaan dan pelembagaan Pancasila. Dengan Permendagri tersebut sebenarnya sudah cukup untuk mengondisikan publik agar menjadi pribadi-pribadi yang Pancasilais.

Secara substansi, jika membaca naskah akademik dari RUU HIP ada iktikad baik untuk lebih mendorong dan menuntut mekanisme penyelenggaraan bernegara mengindahkan nilai dan norma Pancasila. Sehingga ada satu jaminan konstitusional dimana pemerintah melaksanakan kewajibannya secara serius dalam merealisasikan prinsip keadilan sosial, dimana aspek inilah yang menjadi tujuan akhir dari proposal besar kebangsaan kita.

Jika dilihat dalam perspektif konstitusi sebenarnya tidak perlu ada lagi undang-undang yang secara spesifik memastikan negara, dalam hal ini pemerintah melakukan proses penyelenggaraan bernegara berdasarkan Pancasila. Pada Pembukaan UUD 1945 secara tersurat telah memberikan arahan dari tujuan bernegara, ada empat hal yang harus dilakukan oleh negara yakni: melindungi segenap dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ruh Pancasila secara substantif sudah melekat dalam Pembukaan UUD 1945 karena secara *letterlijk* tidak ada kata Pancasila di dalamnya. Kemudian secara konstitusi disusunlah UUD 1945 sebagai pedoman bagi negara untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari kita bernegara.

Jika melihat hal ini, maka sebenarnya keberadaan RUU HIP menurut hemat penulis belum menjadi sesuatu yang urgen atau mendesak untuk disahkan. Memang tidak bisa dipungkiri, salah satu PR dari diskursus kenegaraan kita adalah mengawal agar jalannya pemerintahan atau proses penyelenggaraan bernegara berada pada rel konstitusi yang benar, dan pagar dari konstitusi kita adalah Pancasila itu sendiri, sehingga tanpa RUU HIP pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai nalar Pancasilais hanya diwajibkan kepada warga negara *ansich*, sedangkan banyak pihak yang berada dalam jajaran elite negara ini justru alpha.

Adapun di sisi yang lain, jika mencermati perkembangan linimasa media sosial, RUU HIP ini juga sudah menuai kritik dari beberapa kalangan dengan mendasarkan argumen pada kemungkinannya lahirnya ideologi komunis, yang bisa jadi hal ini menjadi kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Pada prinsipnya publik harus mengawal rancangan ini dengan seksama. Memang ada iktikad baik yang harus diapresiasi, namun nalar kritis harus tetap dikedepankan. Agar proses demokratisasi bernegara yang sedang kita bangun bersama tidak sempoyongan.

(Penulis adalah Peneliti Sosial Politik PSP UGM dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman)-d

Nilai

Sambungan hal 1

sangat tidak merata. Ada kecamatan yang tidak memiliki sekolah SMA/SMK. Sehingga kalau alat seleksinya murni dengan jarak maka, anak-anak yang jauh sampai kapanpun tidak akan pernah mampu bersaing. Demikian juga soal usia casis, ada banyak siswa di DIY yang mengikuti program akselerasi sehingga lulus SMA lebih cepat (usia 14 tahun sudah lulus). Sehingga kalau menggunakan usia sebagai alat seleksi, anak-anak ini akan kesulitan bersaing.

"Jadi di daerah perlu dilakukan modifikasi aturan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing," terang Didik dalam Webinar bertema 'Problema PPDB DIY di Saat Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan oleh KRjogja.com, Jumat (12/6). Webinar menghadirkan pembicara lain, Pakar Pendidikan Prof Drs Suyanto MEd PhD, Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan MEng dan Kepala SMPN 12 Yogyakarta Abdurrahman MPdSi dipandu host Redaktur Pelaksana Kedaulatan Rakyat dan *KRjogja.com*, Primaswolo Sujono.

Maka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di DIY, diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No.30 tahun 2020 dan Juknis PPDB Dikpora DIY yang menyatakan bahwa kuota jalur zonasi 55%, jalur afimasi 20%, jalur perpindahan tugas orangtua 5% dan jalur prestasi 20%. Sedangkan untuk alat seleksinya, DIY tetap menggunakan zonasi sebagai alat seleksinya. Kemudian jika itu tidak memungkinkan, baru menggunakan nilai gabungan, lalu pilihan sekolah dan waktu mendaftar. "Jadi kalau di Permendikbud alat seleksi menggunakan jarak dan usia, di DIY menggunakan, zonasi, nilai gabungan dan pilihan sekolah," ujarnya.

Sementara Prof Suyanto mengatakan, sistem zonasi ini membuat siswa berprestasi kesulitan masuk ke sekolah-sekolah yang dicita-citakan. Meskipun kuota jalur prestasi ditambah menjadi 30%, tapi instrumen penilaiannya seperti USBN dan UN telah dihapus, menjadikan tidak ada lagi instrumen yang *comparable* atau *aple to aple* yang bisa diperbandingkan. Ada opsi pakai nilai rapor tapi itu tidak bisa diperbandingkan secara fair, karena standar penilaian masing-masing sekolah berbeda. Sebenarnya ada opsi yang fair yaitu tes masuk, tapi tidak mungkin dilakukan dimasa pandemi. "Pilihan paling bagus saat ini dengan melakukan pembobotan nilai," tuturnya.

Dijelaskan, dalam Juknis PPDB terakhir, pembobotan nilai gabungan (rata-rata nilai Rapot 4 mapel x 60 %)+(rata-rata nilai USBN SD x 40 %)) x 80 % + (rata-rata UN SMP 4 tahun terakhir x 10 %) + (nilai akreditasi x10%).

Sofyan Setyo Darmawan mengatakan, Komisi D DPRD DIY telah melakukan pencermatan tentang formulasi alat ukur (nilai) yang akan digunakan dalam PPDB SMA/SMK, yaitu tidak murni memakai nilai rapor tapi nilai gabungan. Dijelaskan Sofyan ada empat aspek dalam nilai gabungan tersebut yaitu aspek input yang menggunakan nilai USBN SD, aspek proses menggunakan nilai rapor SMP, aspek akreditasi institusi dan aspek output. "Nilai gabungan ini adalah formulasi yang paling kita inginkan setelah UN dihapus, USBN SD jadi salah satu komponen dan diberi porsi 40 persen dari 80 persen, karena itu juga merupakan capaian prestasi yang diperoleh siswa," katanya.

Sedangkan Abdurrahman mengatakan, PPDB harus bisa mencerminkan rasa keadilan dan kompetisi yang sehat, yaitu siswa bisa menentukan sekolahnya sesuai dengan kemampuan. Selain itu Abdurrahman berpesan agar prestasi siswa diperhitungkan dan tidak dibatasi zona. "Jangan sampai karena anak sudah berada di zona 1 lantas merasa tidak perlu lagi memikirkan prestasi," ujar Abdurrahman

Topik Webinar yang mengangkat problema PPDB di masa pandemi, banyak pertanyaan yang muncul disampaikan secara tertulis dan langsung. Pertanyaan selain terkait mengenai kenapa nilai USBN SD disertakan, bahkan bobotnya dianggap terlalu besar.

Selain itu juga terkait penyusunan zonasinya. Jawaban para panelis, dapat di simak di channel *Youtube KR TV* (Kedaulatan Rakyat/Krjogja.com), beserta tanggapan warganet. **(Dev)-a**

'Rapid Test'

Sambungan hal 1

"Berdasarkan pengamatan kami selama ini, di tiga titik tersebut (Tugu, Malioboro, Alun-alun Utara) banyak pengunjung (termasuk pesepeda) pada pagi hari. Karena itu kami memutuskan untuk melakukan *rapid test* pukul 06.00-10.00 WIB secara acak dengan harapan hasilnya bisa optimal," terang Noviar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY itu menambahkan, salah satu pertimbangan dilakukan *rapid test* di tiga titik tersebut karena yang masuk kawasan Malioboro tidak hanya pesepeda dan warga DIY saja, melainkan juga wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, dalam beberapa hari ini Kereta Api Luar Biasa (KLB) tidak diberlakukan lagi, sudah diganti kereta api reguler. Dampaknya, jumlah pendatang yang akan masuk ke Yogya semakin banyak.

Meski para pendatang itu wajib menunjukkan hasil RDT atau PCR, tapi jumlah yang masuk diprediksi tetap banyak. Kebiasaan selama ini, para pendatang selalu banyak yang berkunjung ke Malioboro, Tugu dan Alun-alun. "Seandainya dari hasil *rapid test* menunjukkan reaktif, mereka akan langsung diarahkan oleh Dinas Kesehatan untuk menjalani isolasi, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyebaran Covid-19," terang Noviar. **(Ria)-f**

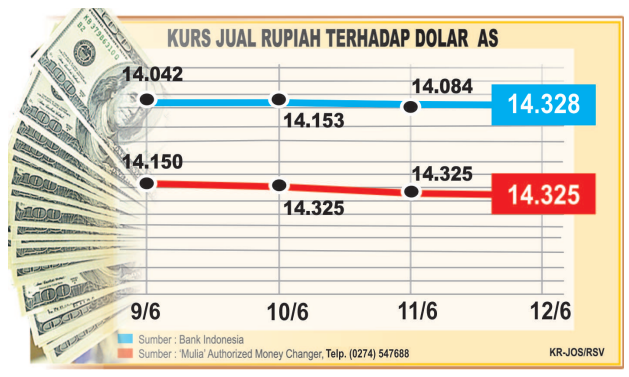

Prakiraan Cuaca Sabtu,13 Juni 2020

Lokasi	Cuaca Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-32	60-90
Sleman					22-31	65-90
Wates					22-32	60-90
Wonosari					22-32	60-90
Yogyakarta					22-31	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko